

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Fenomena kohabitasi atau yang lebih dikenal sebagai kumpul kebo telah menarik perhatian dalam beberapa tahun terakhir. Istilah ini mengacu pada situasi dimana pasangan yang tidak terikat perkawinan tinggal bersama di bawah satu atap seperti layaknya suami istri. Perhatian publik terhadap kohabitasi semakin meningkat, memicu berbagai diskusi di banyak kalangan. Meski data terkait fenomena ini masih terbatas, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kohabitasi semakin banyak terjadi, tidak hanya dikalangan mahasiswa tetapi juga pekerja perkotaan yang cenderung memiliki pandangan lebih liberal terhadap hubungan antar pribadi.

Penelitian Eva Hastuti dari Universitas Indonesia pada tahun 2017 mengungkapkan bahwa 15% mahasiswa di Depok pernah atau sedang menjalani kohabitasi.¹ Penelitian ini juga menemukan bahwa perubahan nilai sosial, meningkatnya individualisme, dan keinginan untuk mengetahui kecocokan pasangan sebelum menikah adalah faktor utama yang mendorong fenomena ini. Hastuti, dalam penelitiannya berjudul "Kohabitasi di Kalangan Mahasiswa: Studi Kasus di Depok", menyimpulkan bahwa mahasiswa yang melakukan kohabitasi cenderung memiliki pola pikir yang lebih

¹ Evi Hastuti "Kohabitasi di Kalangan Mahasiswa: Studi Kasus di Depok". Jurnal Sosiologi Indonesia, Vol. 15, No. 2, 2017, hal. 120-135.

individualistis dan menghargai kebebasan pribadi. Mereka juga melihat pernikahan sebagai komitmen jangka panjang yang perlu dipertimbangkan dengan matang, sehingga kohabitasi dianggap sebagai cara untuk lebih mengenal pasangan sebelum melangkah ke pernikahan. Faktor kegagalan/trauma dalam perkawinan turut mendorong terjadinya praktik kohabitasi.

CNBC Indonesia melaporkan bahwa peningkatan kohabitasi di Indonesia dipicu oleh pergeseran pandangan anak muda terhadap relasi dan pernikahan.² Mereka cenderung memandang pernikahan sebagai hal yang normatif dengan aturan rumit, sementara kohabitasi dianggap sebagai bentuk hubungan yang lebih murni dan nyata, bebas dari ikatan formal dan tekanan sosial. Studi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pada tahun 2021 mengungkapkan bahwa 0,6% penduduk di Kota Manado, Sulawesi Utara, melakukan kohabitasi.³ Angka ini, meskipun terlihat kecil, menunjukkan bahwa kohabitasi telah menjadi realitas sosial yang tidak bisa diabaikan di Indonesia. Penelitian Danardana dan Setyawan mengenai kriminalisasi kumpul kebo sebagai fenomena penyimpangan sosial menunjukkan bahwa praktik tersebut dipandang meresahkan masyarakat sehingga diusulkan untuk dimasukkan ke dalam RUU KUHP.⁴ Alasan kriminalisasi kumpul kebo

² CNBC Indonesia, "Muncul Fenomena Makin Banyak Orang RI Kumpul Kebo, Ada Apa?" <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20241005185528-33-577267/muncul-fenomena-makin-banyak-orang-ri-kumpul-kebo-ada-apa>, diakses pada 12 November 2024

³ Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), *Judul Laporan/Publikasi BRIN tentang Kohabitasi di Manado*, (Jakarta : Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2021).

⁴ A.Danardana dan Vincentius Patria Setyawan, "Kriminalisasi Fenomena Penyimpangan Sosial Kumpul Kebo (Samenleven) Dalam Perspektif Hukum Pidana", *Jurnal Justisia Et Pax*, Vol. 38, No. 1, 2022, Hal 209-235.

dalam RUU KUHP adalah karena dianggap melanggar norma sosial, meskipun saat ini belum ada dasar hukum pidana untuk menjatuhnya. Lebih lanjut, kumpul kebo juga dianggap sebagai faktor kriminogen yang dapat memicu terjadinya tindak pidana lain. Sholikkah, Hidayati, Parmono, Muhibbin, dan Ilmania mengkaji regulasi hukum pemidanaan kohabitasi. Hasilnya menunjukkan bahwa pengaturan hukum terkait kohabitasi telah dimuat dalam Pasal 412 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, meskipun belum diterapkan.⁵ Pasal ini mencantumkan sanksi pidana bagi pelaku kohabitasi berupa penjara maksimal 6 bulan atau denda kategori II (maksimal 10 juta rupiah). Selain itu, penelitian ini juga menyoroti penerapan Pasal 5 ayat (3) huruf b bagi masyarakat adat yang melakukan kohabitasi. Pasal ini memungkinkan pidana penjara hingga 3 bulan jika belum ada aturan yang setara dalam KUHP.

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Faissol Akbar mengenai analisis yuridis tindak pidana kohabitasi menunjukkan bahwa pelaku kohabitasi dapat dijerat Pasal 412 KUHP Baru. Pasal ini mengancam pelaku dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau denda kategori II sesuai Pasal 79 KUHP.⁶ Di sisi lain, hukum pidana Islam berdasarkan Al-Qur'an dengan tegas melarang perbuatan kumpul kebo dan dapat dikenakan hukuman ta'zir bagi pelakunya. Leko, Sriwahyuni, Sinring, Jalal dan Kasim di Makassar

⁵ Ana Sholikhah, et.al. "Regulasi Hukum Terhadap Pemidanaan Orang Yang Melakukan Kohabitasi (Kumpul Kebo)", Jurnal Justisi, Vol. 10 No. 1, 2024, Hal 174-186

⁶ Ahmad Faissol Akbar, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Kohabitasi Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Pidana Islam". Skripsi, Jember: Program Studi Hukum Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2024, hal. 43

menunjukkan bahwa terdapat sejumlah faktor yang mendorong mahasiswa pendatang untuk melakukan kohabitasi, antara lain faktor keinginan pribadi, ekonomi, dan lingkungan.⁷ Kohabitasi tersebut berdampak pada terjadinya kehamilan di luar nikah di kalangan mahasiswa. Selain itu, perilaku kohabitasi juga memicu dampak negatif lain seperti pandangan negatif dari masyarakat sekitar terhadap mahasiswa yang terlibat. Penelitian Nurchakiki tentang perilaku kumpul kebo mahasiswa di Yogyakarta mengungkapkan sejumlah faktor pemicu, antara lain kesulitan ekonomi, riwayat pelecehan seksual, lingkungan yang tidak mendukung, pengalaman pacaran yang negatif, dan kurangnya kenyamanan dalam keluarga.⁸ Penelitian ini juga menunjukkan bahwa ketiga subjek penelitian memiliki kondisi psikologis yang tidak sehat, ditandai dengan penggunaan mekanisme pertahanan diri represi. Pengalaman masa lalu pada tahap perkembangan psikoseksual tampaknya berdampak signifikan pada perilaku mereka, yang pada akhirnya mengarah pada kumpul kebo. Penelitian Ismiyati Nur Mahmudzah di Kabupaten Klaten mengungkap fakta mengenai perempuan yang hidup bersama laki-laki tanpa ikatan perkawinan yang sah.⁹

⁷ Uluwia Leko, et.all, “Kohabitasi di Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus Kumpul Kebo di Kalangan Mahasiswa Pendatang Kost “X” dan Kost “Y” di Jalan Ujung Bori dan Jalan Borong Kelurahan Bitoa Kecamatan Manggala Kota Makassar)”, Jurnal Education, Language and Culture (EDULEC), Vol. 4, (2024), hal. 223-236

⁸ Nurchakiki, “Studi Kasus Perilaku Pelaku Kumpul Kebo Mahasiswa Yogyakarta”, E-Journal Bimbingan dan Konseling, Vol. 6, 2016, hal. 2-10

⁹ Ismiyati Nur Mahmudzah, ”Studi Kasus Perempuan Yang Hidup Bersama Laki-Laki Tanpa Perkawinan Yang Sah di Desa Mendak Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten”. Skripsi, Surakarta, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said, 2022

Hasil penelitian menunjukkan bahwa para pelaku kumpul kebo sebenarnya telah menyadari tindakan mereka bertentangan dengan hukum. Dampak yang ditimbulkan dari kumpul kebo ini, antara lain, anak yang lahir tidak dapat mencantumkan nama ayah kandungnya dalam akta kelahiran. Akibatnya, anak tersebut kehilangan hak waris dan hak nafkah dari ayah biologisnya.

Fenomena kohabitasi tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga menjadi tren global, terutama di negara-negara Barat. Data OECD tahun 2011 menunjukkan bahwa proporsi penduduk usia 20-34 tahun yang tinggal bersama tanpa ikatan pernikahan di Swedia mencapai 29,41%. Negara-negara lain seperti Prancis, Spanyol, dan Portugal juga menunjukkan tren yang serupa.¹⁰ Tingginya angka kohabitasi di negara-negara Barat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti sekularisasi, individualisme, dan perubahan nilai sosial terhadap pernikahan. Smock dan Greenland menjelaskan bahwa meningkatnya kohabitasi di negara-negara Barat berkaitan erat dengan perubahan sosial yang mengarah pada sekularisasi, individualisme, dan fleksibilitas dalam membentuk hubungan intim.¹¹ Meskipun situasi di Indonesia berbeda, data ini menunjukkan bahwa kohabitasi merupakan fenomena global yang perlu mendapatkan perhatian dan kajian yang mendalam.

¹⁰ Databoks Katadata, "Ini Negara yang Warganya Banyak Hidup Bersama tanpa Menikah." <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/f4a26ed06e51c3f/ini-negara-yang-warganya-banyak-hidup-bersama-tanpa-menikah>, diakses pada 12 November 2024.

¹¹ Smock, P. J., & Greenland, F, "Diversity in pathways to family formation: Cohabitation in the United States", Population Research and Policy Review, Vol.4 , (2010) hal. 609–626

Di Indonesia, kohabitasi seringkali dianggap sebagai masalah sosial yang bertentangan dengan norma agama, susila, dan nilai-nilai budaya yang berlaku. Praktik ini dipandang mengancam institusi pernikahan dan keutuhan keluarga, yang merupakan pondasi penting dalam struktur masyarakat Indonesia. Sunarti dalam jurnalnya "Kohabitasi dan Implikasinya terhadap Perkawinan di Indonesia" menjelaskan bahwa praktik kohabitasi dipandang mengancam institusi pernikahan dan keutuhan keluarga, yang merupakan pondasi penting dalam struktur masyarakat Indonesia.¹² Pandangan negatif terhadap kohabitasi diperkuat oleh ajaran agama yang menekankan pentingnya pernikahan sebagai ikatan suci dan satu-satunya wadah yang sah bagi hubungan intim antara laki-laki dan perempuan. Lebih lanjut, penelitian ini menunjukkan bahwa stigma negatif terhadap kohabitasi di Indonesia berakar dari kuatnya pengaruh nilai-nilai kolektivisme dan religiusitas dalam masyarakat.

Meskipun data kohabitasi di Indonesia terbatas, tren penurunan angka pernikahan dapat menjadi indikasi meningkatnya kohabitasi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penurunan angka pernikahan sebesar 7,51% pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022, mencapai rekor terendah dalam satu dekade terakhir. Lebih spesifiknya, jumlah pernikahan pada tahun 2023 tercatat sebanyak 1.577.255, turun 128.000 dari tahun sebelumnya.¹³

¹² Sunarti, "Kohabitasi dan Implikasinya terhadap Perkawinan di Indonesia", Jurnal Hukum dan Masyarakat", Vol. 10, No. 2, 2017, hal. 150-165.

¹³ Badan Pusat Statistik (BPS), "Perkembangan Pernikahan dan Perceraian di Indonesia Tahun 2023". <https://www.bps.go.id/> diakses pada 12 November 2024.

Fenomena ini sejalan dengan tren global di mana semakin banyak pasangan memilih untuk hidup bersama sebelum atau tanpa menikah secara resmi.

Hal ini sejalan dengan penurunan angka kelahiran dan pergeseran nilai di masyarakat terhadap pernikahan. Arief Ardiansyah dan Turro Wongkaren dalam penelitiannya menemukan bahwa faktor ekonomi, tingkat pendidikan, dan perubahan gaya hidup masyarakat, khususnya di perkotaan, merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan menikah di Indonesia.¹⁴ Tren penurunan angka pernikahan ini mengindikasikan adanya pergeseran nilai di masyarakat terhadap pernikahan.

Penanganan kohabitasi di Indonesia sering kali dilakukan melalui razia mendadak oleh aparat penegak hukum, khususnya polisi. Razia ini umumnya menargetkan kos-kosan, apartemen, dan tempat tinggal kontrakan lain yang diduga menjadi tempat pasangan kohabitasi. Namun, selain pihak yang berwajib tidak jarang juga sejumlah ormas ikut melakukan penindakan. Hal ini berpotensi untuk menimbulkan keresahan dan gangguan terhadap ketertiban serta keamanan. Perlakuan-perlakuan tidak manusiawi yang diterima tidak menutup kemungkinan dapat menimbulkan dampak psikologis bagi mereka yang terkena razia, seperti rasa malu, ketakutan, bahkan trauma. Dalam beberapa kasus yang terjadi nampak bahwa pasangan pelaku kohabitasi diarak, ditelanjangi, divideokan dan diupload di media sosial, ada yang digunduli, bahkan dilempari batu. Terjadi aksi main hakim sendiri di

¹⁴ Ardiansyah, A., dan Wongkaren, T., "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Menikah di Kalangan Generasi Milenial di Indonesia", Jurnal Kependudukan Indonesia, Vol. 15, No. 2, 2020, hal. 85-98.

masyarakat. Alih-alih hukum untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan, namun justru keberadaannya apabila tidak diatur dengan jelas dan benar dapat menimbulkan kerugian akibat dampak baru yang timbul.

Donald Black merumuskan bahwa ketika pengendalian sosial dari pemerintah yang dinamakan hukum tidak berjalan sesuai harapan, maka masyarakat akan melaksanakan bentuk lain dari pengendalian sosial secara otomatis.¹⁵ Tindakan-tindakan yang diambil oleh individu atau kelompok dalam niat menegakkan hukum, atau tindakan main hakim sendiri, merupakan salah satu bentuk usaha pengendalian sosial dari masyarakat. Berbagai tindakan main hakim sendiri yang semakin marak terjadi akhir-akhir ini adalah perwujudan dari *a hostile frustration* (ledakan umpukan kekecewaan). Masyarakat sudah tidak lagi memiliki kepercayaan terhadap pranata formal, termasuk dengan pihak penegak hukum, sehingga lebih memilih untuk mengambil tindakan sendiri. Berdasarkan hal ini, dapat dilihat urgensi bagi lembaga penegak hukum di Indonesia untuk melakukann usaha mengembalikan kepercayaan masyarakat. Diperlukan adanya analisis mendalam dalam kinerja para petugas maupun peraturan yang menaunginya. Diharapkan dari penelitian ini memberikan pandangan yang lebih jelas dalam penegakan hukum atas tindakan kohabitasi di Indonesia dan memberikan masukan bagi masyarakat serta aparat penegak hukum dalam mengatasi kohabitasi sebagai penyimpangan sosial.

¹⁵ Donald Black, *The Behaviour of Law*, (New York: Academic Press, 1976), hal. 33

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi penegakan hukum terhadap praktik kohabitasi di Indonesia selama ini?
2. Bagaimana seharusnya penegakan hukum di Indonesia mengatur tentang praktik kohabitasi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis bagaimana implementasi penegakan hukum terhadap praktik kohabitasi di Indonesia selama ini.
2. Menganalisis bagaimana seharusnya penegakan hukum di Indonesia mengatur tentang praktik kohabitasi

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana terkait dengan tindak pidana kesusilaan dalam kaitannya dengan upaya penegakan dan perlindungan hukum.
2. Memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai permasalahan praktik kohabitasi dan juga pelaksanaan razia mendadak oleh polisi dalam menangani kasus kohabitasi.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menambah masukan dan wacana kepada masyarakat luas dan pemerintah tentang penegakan hukum terhadap praktik kohabitasi di Indonesia. Secara praktis dalam penelitian ini diharapkan untuk memberi kontribusi:

1. Memberikan informasi bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus kohabitasi sesuai dengan hukum yang berlaku.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai aturan hukum yang berkaitan dengan kohabitasi dan hak-hak mereka.
3. Memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan penegakan hukum terkait dengan tindak pidana kesusilaan dan kohabitasi.
4. Memberikan informasi bagi LSM dalam melakukan advokasi kebijakan terkait penanganan kohabitasi yang berperspektif hak asasi manusia.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian berjudul **"PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KOHABITASI DI INDONESIA"** didasarkan dengan sistematika berikut:

1. BAB I: PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisi Tinjauan Teori dan Tinjauan Konseptual.

3. BAB III: METODE PENELITIAN

Menganalisis landasan hukum razia dan ketentuan delik aduan absolut dalam Pasal 284 KUHP terkait kohabitasi.

4. BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Membahas proses hukum terhadap pasangan yang terjaring razia kohabitasi dan menganalisisnya dari perspektif hukum pidana.

5. BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.

